

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berpasangan-pasangan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi seluruh hewan Allah SWT, baik manusia, tumbuhan maupun makhluk. Untuk hidup sesedikit mungkin, masyarakat pada awalnya harus dibatasi oleh ikatan perkawinan yang sah (Numazli, 2015: 57). Anjuran untuk menikah dan perintah untuk menuntaskan pernikahan dirujuk dalam firman Allah, Surat An-Nisa ayat 3:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: "...Nikahilah sebagian wanita yang baik-baik diantara kamu..."

Pernikahan merupakan sunnatullah yang bersifat umum dan berlaku bagi setiap hewan-hewan-Nya, baik manusia, makhluk, maupun tumbuhan. Pernikahan merupakan jalan yang dipilih Allah agar hewan-hewan-Nya berulang dan terlindung kehidupannya (Lutfiyah, 2014: 1). Perkawinan dibingkai melalui hubungan suci antara seorang pria dan seorang wanita, dikatakan suci karena diwakili oleh agama dan kemudian dikukuhkan dengan peraturan negara, adat istiadat setempat dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Ruum ayat 2:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Selain itu, di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan yang sejenis dengan dirimu sendiri, agar kamu condong dan tenang bersamanya, dan Dia menjadikan mereka di antara kamu dengan rasa cinta dan persahabatan. Tidak diragukan lagi, di dalamnya terdapat dokumen-dokumen lengkap untuk individu yang berpikir.

Perkawinan juga merupakan suatu ikatan dalam suatu ibadah suci yang menyatukan permintaan-permintaan individu dari berbagai yayasan dan orientasi seksual, sehingga bimbingan, pengarahan dan pendampingan diperlukan oleh individu-individu yang ahli di bidangnya, untuk mewujudkan kebahagiaan lahir batin (Mubasyaroh, 2016: 2).

Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Untuk mewujudkan dan memahami keluarga fantasi ini memerlukan peran

serta seluruh kerabat. Kolaborasi yang baik harus dimulai ketika kedua pasangan sudah menikah. Persyaratan dalam surat menyurat dapat menyebabkan perkawinan dan keluarga menjadi sumbang, misalnya saja timbul pertanyaan-pertanyaan di antara pasangan suami istri.

Permasalahan pernikahan dan keluarga berkisar dari yang kecil hingga yang besar. Dari sekadar pertarungan kecil hingga perpisahan dan hancurnya kehidupan sehari-hari menjadi penyebabnya "*broken home*". Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum pernikahan, bisa juga muncul disaat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan rumah tangga itu tidak baik sesuai dengan yang diharapkan.

Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan isteri apabila hubungan rumah tangga nya tidak dapat dipersatukan kembali dan apabila diteruskan akan menimbulkan *madharat* baik bagi suami, isteri, anak, maupun lingkungannya (Dahwadin, dkk, 2020: 87).

Perceraian terjadi karena ada suatu alasan yang melatarbelakanginya. Saat ini, kasus perceraian di Indonesia masih terjadi dan terus meningkat jumlahnya. Jumlah kasus perceraian juga mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19. Berdasarkan data Mahkamah Agung, pendaftaran perceraian yang mulanya berjumlah 20 ribu kasus pada periode April dan Mei 2020 melonjak menjadi 57 ribu kasus pada Juni dan Juli 2020 (Wijayanti, 2021: 14).

Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materil dalam jenjang pernikahan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bumiratu Nuban Kab. Lampung Tengah yang mengatakan bahwa "Pembinaan bagi calon pengantin (catin) merupakan suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin". Salah satu isi butir

Peraturan tersebut Pasal 1 ayat 2 yang tercantum dalam Kanwil Departemen Agama Lampung (2003: 4) adalah “kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga”. Dan sekarang telah ditetapkan oleh Departemen Agama suscatin ini resmi berganti dengan konseling pranikah pada tahun 2014.

Dibutuhkannya konseling pranikah dikarenakan kebutuhan setiap orang akan pengetahuan khususnya tentang pernikahan dan keluarga. Setiap orang yang akan menikah punya rasa penasaran dan ingin mengetahui tentang pernikahan dan cara membentuk keluarga bahagia seperti yang diimpikan setiap orang, maka konseling pranikah hadir untuk mengobati rasa penasaran setiap orang tentang pernikahan dan menggambarkan kehidupan rumah tangga yang akan dilalui nanti. Ada kekeliruan sebagian orang tentang cara memperlakukan pasangannya sesudah menikah, menurut sebagian orang itu hanya bagian kecil yang dapat diabaikan tetapi hal kecil itu apabila dilakukan terus-menerus maka akan bersifat fatal untuk kehidupan rumah tangga.

Banyaknya pasangan suami istri yang melalaikan instruksi konseling pranikah bahkan tidak mengikuti konseling pranikah, dianggap menjadi salah satu penyumbang tingginya angka perceraian. Karena pasangan suami istri ini kebanyakan belum memahami materi tentang akhlak, hak dan kewajiban suami atau istri dan lainnya yang menjadi materi wajib disetiap konseling pranikah. Meskipun beda orang beda hasilnya, seharusnya untuk semua calon pengantin atau remaja yang ingin mengetahui tentang pernikahan mengikuti konseling pranikah ini untuk bekal dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak.

Dari hasil obsevasi awal yang peneliti lakukan di Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, kerab terjadi keributan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi tidak sampai berujung kepada pengadilan. Semua orang yang menjalankan rumah tangga pasti pernah terjadi keributan tergantung bagaimana menyelesaikannya agar bisa terselesaikan dengan baik.

Pelaksanaan konseling pranikah ini dilakukan seminggu sekali yaitu pada hari Rabu. Kegiatan ini diampu oleh tim penasehat BP4 yang mendapat jadwal piket untuk bertugas pada hari itu. Pada dasarnya pelaksanaan

penasehatan ini cukup terstruktur dengan rapi, namun belum diketahui apakah metode yang digunakan, materi yang disampaikan, ataupun pembimbing yang menyampaikan selama proses konseling sudah sesuai dengan keadaan peserta atau keinginan peserta. Karena sebagai lembaga yang professional BP4 diharapkan mempunyai metode dan trik-trik khusus agar konseling tersebut berjalan dengan lancar dan diterima, dimengerti dan diamalkan oleh peserta.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap masalah tersebut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Konseling Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kec. Bumiratu Nuban Kab. Lampung Tengah".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan konseling pra nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Bumiratu Nuban Kab. Lampung Tengah?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan konseling pra nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Bumiratu Nuban Kab. Lampung Tengah?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Materi konseling pra nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Bumiratu Nuban Kab. Lampung Tengah
2. Media konseling pra nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Bumiratu Nuban Kab. Lampung Tengah
3. Model konseling pra nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Bumiratu Nuban Kab. Lampung Tengah

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan konseling pra nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Bumiratu Nuban Kab. Lampung Tengah.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan konseling pra nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Bumiratu Nuban Kab. Lampung Tengah.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan teoritis diharapkan hasil penelitian bisa memberikan sumbangan pemikiran berupa wawasan mengenai konseling pranikah bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Metro khususnya Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam.
2. Kegunaan praksis sebagai hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan pemikiran bagi petugas dan pengelola BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah untuk mengoptimalkan atau meningkatkan kualitas pelayanan konseling pernikahan bagi calon pengantin (catin).

F. Sistematika Penulisan

Penulis ingin mengemukakan secara singkat mengenai sistematika penulisan pembuatan Skripsi yang terdiri dari 5 bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN LITERATUR

Kajian literatur membahas tentang bimbingan, pernikahan, bimbingan pra nikah dan penelitian yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini menguraikan tentang desain penelitian, informan penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik keabsahan data dan Teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian tentang sejarah berdiri KUA Kec. Bumiratu Nuban Kab. Lampung Tengah, letak geografis, visi-misi, sarana dan prasarana, data

pegawai, data calon pengantin, data pelaksanaan bimbingan pra nikah, data jumlah peristiwa pernikahan serta struktur organisasi KUA Kec. Bumiratu Nuban Kab. Lampung Tengah. Kemudian berisikan pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kec. Bumiratu Nuban Kab. Lampung Tengah, yang terdiri dari materi konseling pra nikah, media konseling pra nikah, dan model konseling pra nikah. Serta akan membahas tentang faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kec. Bumiratu Nuban Kab. Lampung Tengah.

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan judul skripsi.